



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gustiawan als. Wawan Bin Sunarto;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /2 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin RT. 02 RW. 03 Kel. Anak Petai Kec.
Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Mei 2020 Nomor SP-Kap/46/V/2020/ Sat Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Pbm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO** berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto **0,094 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Labkrim Polri)
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih,,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa No.Pol dan tanpa kunci kontak,**dipergunakan dalam perkara lain a.n. terdakwa AKBAR ILHAMDI Als. BAONG Bin ARIANSYAH.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO** bersama-sama dengan saksi **AKBAR ILHAMDI Als. BAONG Bin ARIANSYAH** (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan Steam ARLI di Jl. Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa dan saksi AKBAR bertemu didepan Pangkalan Ojek yang berada di Kel. Prabusari tepatnya di Jl. Bukit Lebar II, dimana kemudian terdakwa dan saksi AKBAR sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan untuk dipergunakan/dikonsumsi berdua, lalu selanjutnya terdakwa menelpon INDRA (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), dimana kemudian INDRA menyuruh terdakwa untuk menunggu di simpang empat Prabusari dan akan ada orang suruhan INDRA mengantarkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AKBAR yang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm



langsung menuju simpang empat Prabusari untuk menunggu orang suruhan INDRA, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah orang suruhan INDRA menemui terdakwa dan saksi AKBAR, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan INDRA tersebut, dan orang suruhan INDRA tersebut menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening kepada terdakwa, yang kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan didalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa,

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari orang suruhan INDRA tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi AKBAR yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam langsung pergi menuju kearah Perumahan ARDA, namun ketika diperjalanan tepatnya didepan Steam ARLI yang berada di Jl. Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa dan saksi AKBAR mengalami pecah ban dan harus berhenti dipinggir jalan, dimana tidak beberapa lama kemudian ketika berhenti tersebut datanglah beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang diantaranya yaitu saksi SUARNO, saksi DASRIL dan saksi HADI mendekati dan mengamankan terdakwa dan juga saksi AKBAR, yang kemudian saksi SUARNO melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan juga saksi AKBAR, dimana ketika dilakukan pengeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi JAMIL, ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang tersimpan didalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, dimana ketika diinterogasi baik terdakwa maupun saksi AKBAR mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang sebelumnya dibeli dari INDRA (DPO) melalui orang suruhan INDRA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi berdua oleh terdakwa dan saksi AKBAR, lalu dikarenakan terdakwa dan saksi AKBAR dalam kesepakatan membeli ataupun menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi AKBAR beserta barang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm



bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1836 / NNF / 2020 tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ANDRE TAUFIK, ST dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **0,120 gram (BB-1)**,

(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO**).

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**,

Sisa Barang Bukti :

kemudian barang bukti berupa **0,094 gram kristal-kristal putih yang Positif Metamfetamina** sisa dari hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dengan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO** bersama-sama dengan saksi **AKBAR ILHAMDI Als. BAONG Bin ARIANSYAH** (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 14.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di depan Steam ARLI di Jl. Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** jenis shabu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 09.00 Wib, saksi SUARNO (Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi AKBAR (berkas perkara terpisah) yang merupakan Target Operasi (TO) sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Jl. Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, dimana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi SUARNO bersama dengan beberapa Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih lainnya yang diantaranya yaitu saksi DASRIL dan saksi HADI langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan pengintaian disepertaran Jl. Bukit Lebar Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang mana sekira jam 14.00 Wib ketika sedang melakukan penyelidikan tersebut, saksi SUARNO, saksi DASRIL dan saksi HADI melihat terdakwa bersama dengan saksi AKBAR yang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam sedang berhenti dipinggir jalan Bukit Lebar tepatnya didepan Steam ARLI dengan gelagat yang mencurigakan, dimana selanjutnya saksi SUARNO, saksi DASRIL dan saksi HADI langsung mendekati dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi AKBAR, kemudian saksi SUARNO melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan juga saksi AKBAR, dimana ketika dilakukan penggeledahan tersebut yang dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi JAMIL, ditemukanlah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang tersimpan didalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa, dimana ketika diinterogasi baik terdakwa maupun saksi AKBAR mengakui jika 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang sebelumnya dibeli dari INDRA (DPO) melalui orang suruhan INDRA dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan/dikonsumsi berdua oleh terdakwa dan saksi AKBAR, lalu dikarenakan terdakwa dan saksi AKBAR dalam kesepakatan memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ada izin dari instansi yang berwenang, maka selanjutnya terdakwa dan saksi AKBAR beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1836 / NNF / 2020 tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ANDRE TAUFIK, ST dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labkrim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto **0,120 gram (BB-1)**,

(Barang bukti disita dari terdakwa a.n. **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO**).

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB-1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**,

Sisa Barang Bukti :

kemudian barang bukti berupa **0,094 gram kristal-kristal putih yang Positif Metamfetamina** sisa dari hasil pemeriksaan Labkrim dikembalikan kepada Penyidik dengan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dibubuhi segel.

Perbuatan terdakwa **GUSTIAWAN Als. WAWAN Bin SUNARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm



**Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Bripka Suarno, dan Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Bukti Lebar I depan Steam Arly, kelurahan, Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 09.00 Saksi bersama-sama dengan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Bukit Lebar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, berdasarkan infrmasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di seputaran Jalan Bukti Lebar, kelurahan Karang Raja, kecamatan {rabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam sedang berhenti di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi langsung mendekati dan mengamnkan Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, dan kepada mereka dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa pada saat penggeldahan badan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantung celana bagian belakang sebelah kiri milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH yang didapatkan denganc

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibeli dari teman Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, yaitu Indra seharga Rp200.000,00 yang Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;

- Bahwa selain 1 (satu) paket tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merk strawberry berwarna hitam, yang terdapat petunjuk untuk menghubungi Indra;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH beserta 1 (satu) paket diduga narkoba, dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres PRabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui hasilpemeriksaan laboratorium atas 1 (satu) paket tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH pada saat diinterogasi, narkoba tersebut milik bersama dan hendak digunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba tersebut dan juga tidak sedang dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari motor Suzuki FU yang digunakan Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Bripka Suarno, dan Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Bukti Lebar I depan Steam Arly, kelurahan, Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 09.00 Saksi bersama-sama dengan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Bukit Lebar dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di seputaran Jalan Bukit Lebar, kelurahan Karang Raja, kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam sedang berhenti di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan, kemudian Saksi langsung mendekati dan mengamati Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, dan kepada mereka dilakukan pengeledahan badan;
- Bahwa pada saat pengeledahan badan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH yang didapatkan dengan cara dibeli dari teman Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, yaitu Indra seharga Rp200.000,00 yang Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;
- Bahwa selain 1 (satu) paket tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merk strawberry berwarna hitam, yang terdapat petunjuk untuk menghubungi Indra;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH beserta 1 (satu) paket diduga narkoba, dan barang bukti lainnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium atas 1 (satu) paket tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH pada saat diinterogasi, narkoba tersebut milik bersama dan hendak digunakan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba tersebut dan juga tidak sedang dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari motor Suzuki FU yang digunakan Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, namun pada saat dilakukan penangkapan motor tersebut tidak memiliki nomor polisi dan Terdakwa maupun Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH tidak memiliki surat-surat kepemilikan atas motor tersebut;
- Bahwa Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH sudah pernah dipidana terkait perkara yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi yang dilakukan oleh Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN, Bripka Suarno, dan Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan Bukit Lebar I tepatnya di depan Steam Arlu, kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap dilakukan juga pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu pada celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika itu Saksi dan Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa kesepakatan Saksi dan Terdakwa mengenai narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan sebagai upahnya narkotika tersebut menjadi milik bersama dan Saksi dapat menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket diduga narkotika itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung, dan 1 (satu) unit *handphone* merk strawberry yang digunakan Terdakwa dan Saksi untuk menghubungi Indra;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib, saksi dan Terdakwa bertemu didepan Pangkalan Ojek yang berada di Kel. Prabusari tepatnya di Jl. Bukit Lebar II, di mana kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan/dikonsumsi berdua, lalu selanjutnya menelpon Indra untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Prabusari, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah orang yang mengantar narkotika, kemudian narkotika tersebut Terdakwa taruh di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi mengalami pecah ban dan harus berhenti di pinggir jalan, kemudian ketika berhenti tersebut datanglah Anggota Sat.Res. Narkoba Polres Prabumulih yang mendekati dan mengamankan Terdakwa dan juga Saksi, kemudian dilakukan pengeeldahan, dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Saksi baru 1 (Satu) kali membeli narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu adalah untuk penyemangat tubuh agar kuat bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih yaitu Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN, Bripka Suarno, dan Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Bukit Lebar I tepatnya di depan Steam Arly, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditaruh di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH di depan Pangkalan Ojek di Jl. Bukit Lebar II, Kelurahan Prabusari, bertemu dan sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan untuk dikonsumsi berdua, kemudian mereka menelpon Indra untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan, kemudian Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH pergi ke daerah Prabusari untuk bertemu dengan anak buah Indra menggunakan sepeda motor milik Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba tersebut, Terdakwa menaruh narkoba tersebut pada kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang ia gunakan, kemudian terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH berboncengan menggunakan motor Suzuki Satria FU warna hitam pergi menuju ke Perumahan Arda, namun di perjalanan di depan Steam Arli sepeda motor tersebut pecah dan ahrus berhenti di pinggir jalan, tidak lama kemudian beberapa Anggota Sat. Res. Narkoba Polres Prabumulih mendekati dan mengaman Terdkawa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYA tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk penyemangat tubuh agar kuat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1836 / NNF / 2020 tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ANDRE TAUFIK, ST dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI, MM, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram **positif metamphetamine** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto **0,094 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Labkrim Polri)
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih,,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa No.Pol dan tanpa kunci kontak,

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH ditangkap oleh Anggota Polres Prabumulih yaitu Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN, Bripta Suarno, dan Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Bukit Lebar I tepatnya di depan Steam Arly, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 11.00 WIB, Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH dan Terdakwa bertemu didepan Pangkalan Ojek yang berada di Kel. Prabusari tepatnya di Jl. Bukit Lebar II, di mana kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipergunakan/dikonsumsi berdua, lalu selanjutnya menelpon Indra untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Prabusari, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah orang yang tidak dikenal mengantar narkoba, kemudian narkoba tersebut Terdakwa taruh di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH mengalami pecah ban dan harus berhenti di pinggir jalan, kemudian ketika berhenti tersebut datanglah Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang mendekati dan mengamankan Terdakwa dan juga Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, kemudian dilakukan pengeledahan, dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditaruh di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH yang didapatkan dengan cara membeli dari Indra seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditaruh di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) paket diduga narkoba itu ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung, dan 1 (satu) unit *handphone* merk strawberry yang digunakan Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH untuk menghubungi Indra;
- Bahwa kesepakatan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH dan Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa meminta kepada Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan sebagai upahnya narkoba tersebut menjadi milik bersama Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH dapat menggunakan narkoba tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH tidak memiliki izin dan pengawasan dari dokter atau instansi terkait untuk memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu Terdakwa **Gustiawan als. Wawan Bin Sunarto**, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan dan identitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak atau melawan hukum menurut Van Bemmelen antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, keterangan Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN, dan Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN, Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, dan Terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternative pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **"Menyediakan"** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH ditangkap oleh Anggota Polres Prabumulih yaitu Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN, Bripka Suarno, dan Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Bukit Lebar I tepatnya di depan Steam Arly, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, yang berkesesuaian dengan Keterangan Terdakwa, kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 11.00 WIB, Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH dan Terdakwa bertemu didepan Pangkalan Ojek yang berada di Kel. Prabusari tepatnya di Jl. Bukit Lebar II, di mana kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipergunakan/dikonsumsi berdua, lalu selanjutnya menelpon Indra untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Prabusari, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah orang yang tidak dikenal mengantar narkoba, kemudian narkoba tersebut Terdakwa taruh di kantong celana bagaian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH mengalami pecah ban dan harus berhenti di pinggir jalan, kemudian ketika berhenti tersebut datanglah Anggota Sat.Res.Narkoba Polres Prabumulih yang mendekati dan mengamankan Terdakwa dan juga Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, kemudian dilakukan penggeledahan, dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN, dan Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditaruh di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1836 / NNF / 2020 tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTr, dan ANDRE TAUFIK, S.T., barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 01,120 (nol koma seratus dua puluh) gram **positif metamphetamine** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, Saksi DASRIL HERIDADI bin RABUDIN, dan Saksi HADI SANTOSO bin PARMAN, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm



diakui sebagai milik dari Terdakwa dan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH yang akan digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini mengandung sub unsur sifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba dalam unsur ini adalah secara tanpa haka tau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana telah terbukti dalam unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 11.00 WIB, Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH dan Terdakwa bertemu didepan Pangkalan Ojek yang berada di Kel. Prabusari tepatnya di Jl. Bukit Lebar II, di mana kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipergunakan/dikonsumsi berdua, lalu selanjutnya menelpon Indra untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Prabusari, lalu tidak beberapa lama kemudian datanglah orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal mengantar narkotika, kemudian narkotika tersebut Terdakwa taruh di kantong celana bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, kesepakatan Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH dan Terdakwa mengenai narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjemput dan mengantarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan sebagai upahnya narkotika tersebut menjadi milik bersama dan Saksi dapat menggunakan narkotika tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelaslah Terdakwa bersepakat bersama Saksi AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH untuk memiliki narkotika jenis sabu yang didapat dari Saudara Indra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu memiliki narkotika jenis sabu-sabu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto **0,094 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Labkrim Polri)
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih,,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa No.Pol dan tanpa kunci kontak,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH (Perkara Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Pbm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa AKBAR ILHAMDI alias BAONG bin ARIANSYAH tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan beterus terang atas perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gustiawan als. Wawan Bin Sunarto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto **0,094 gram** (sisa dari hasil Pemeriksaan Labkrim Polri)
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih,,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru,
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa No.Pol dan tanpa kunci kontak,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**dipergunakan dalam perkara lain yaitu AKBAR ILHAMDI Als. BAONG
Bin ARIANSYAH (perkara Pidana No. 190/Pid.Sus/2020/PN Dum)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020,
oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan Amelia
Devina Putri, S.H, dan Deswina D. Hayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

R.A. Asriningrum K., S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pbm